

## Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan FWD SPRINT LINK PLUS

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan **bukan merupakan bagian dari Polis**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

### PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.

Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman nasabah yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi,

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



FWD Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [www.fwd.co.id](http://www.fwd.co.id) untuk FWD Insurance, atau [WWW.FWD.COM](http://WWW.FWD.COM) untuk FWD Group.

### PT FWD Insurance Indonesia

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta Selatan 12190

FWD Care **(+62) 1500 391**

Email [cs.id@fwd.com](mailto:cs.id@fwd.com)

## Istilah

- **Penanggung** berarti PT FWD Insurance Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “Kami”.
- **Pemegang Polis** berarti badan hukum atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Kami, selanjutnya disebut sebagai “Anda”.
- **Tertanggung** berarti yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Pemegang Polis.
- **Polis** berarti dokumen perjanjian asuransi antara Kami dengan Anda.
- **Premi** berarti Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Kami sehubungan dengan penutupan Polis ini, yang terdiri dari Premi Dasar, Premi Top-Up Berkala, dan Premi Top-Up Tunggal (jika ada).
- **Nilai investasi** berarti Nilai (dalam mata uang Polis) dari saldo Unit yang terbentuk. Nilai Investasi terdiri dari Nilai Investasi Premi Dasar dan Nilai Investasi Premi Top-Up (jika ada).
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Polis.

## Keunggulan Produk



### Lengkap

Tersedia berbagai pilihan jenis investasi dengan hasil optimal.



### Fleksibel

Bebas memilih proporsi alokasi Premi.  
Bebas melakukan penarikan dan penambahan dana setiap saat.  
Gratis biaya Penarikan Dana atau Penebusan Polis.  
Bebas memilih frekuensi pembayaran



### Perlindungan setiap waktu

Perlindungan asuransi akan berjalan selama Nilai Investasi mencukupi untuk membayar seluruh biaya-biaya bulanan.

## Tentang Produk

**FWD SPRINT LINK PLUS** adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi dari FWD Insurance, yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal dan Manfaat Investasi. Produk ini memiliki masa asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 100 (seratus) tahun. Tersedia dalam mata uang Rupiah dan US Dolar.

## Manfaat Asuransi

1. **Manfaat Meninggal Dunia**
  - a. Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal, dunia maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan memperhatikan ketentuan mengenai syarat pembayaran Uang Pertanggungan atas kematian yang berlaku pada Kami sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah dan Nilai Investasi (jika ada).

<i>Usia Tertanggung pada saat meninggal</i>	<i>Persentase Uang Pertanggungan yang dibayarkan</i>
$X < 1$ tahun	20%
$1 \leq x < 2$ tahun	40%
$2 \leq x < 3$ tahun	60%
$3 \leq x < 4$ tahun	80%
$X \geq 4$ tahun	100%

X = Usia Tertanggung saat meninggal

- b. Nilai Investasi yang dibayarkan di hitung berdasarkan Harga Unit pada hari perhitungan Harga Unit berikutnya setelah tanggal keputusan klaim Manfaat Meninggal.

## 2. Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Investasi (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung mencapai usia 100 (seratus) tahun pada ulang tahun Polis, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada hari perhitungan Harga Unit berikutnya setelah tanggal berakhirnya Polis; atau
- Anda melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis; atau
- Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis ini; atau
- Klaim Manfaat Meninggal tidak disetujui oleh Kami.

Hal mana yang lebih dulu terjadi.

## Ketentuan Premi dan Uang Pertanggungan

- Minimum Premi Dasar : Rp2.400.000/tahun atau US\$240/tahun
- Minimum Premi Top Up Berkala : Rp1.200.000/tahun atau US\$120/tahun
- Minimum Premi Top Up Tunggal : Rp1.000.000/transaksi atau US\$100/transaksi
- Premi dapat dibayarkan secara Tahunan, Semesteran, Kuartalan dan Bulanan
- Uang Pertanggungan minimal sebesar 5 (lima) kali Premi Dasar Tahunan

## Asuransi Tambahan

### 1. FWD Critical Illness Accelerated/FWD Critical Illness Non Accelerated

Manfaat perlindungan tambahan apabila Tertanggung Utama, pasangan dan buah hati terdiagnosa Penyakit Kritis sebelum berusia 80 tahun maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan Penyakit Kritis. Khusus untuk FWD Critical Illness Accelerated, Santunan Asuransi Penyakit Kritis yang dibayarkan akan mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.

### 2. FWD Hospital Surgical

Manfaat perlindungan tambahan apabila Tertanggung Utama, pasangan atau buah hati harus menjalani perawatan di Rumah Sakit sebelum berusia 100 tahun maka akan dibayarkan penggantian biaya perawatan sesuai plan yang dipilih.

### 3. FWD Payor Waiver/FWD Payor Waiver Plus

Manfaat perlindungan tambahan apabila Pemegang Polis terdiagnosa Penyakit Kritis, Cacat Tetap Total atau meninggal, maka akan diberikan manfaat Pembebasan Premi sampai Pemegang Polis berusia 65 tahun.

- 4. FWD Waiver of Premium Insured/FWD Waiver of Premium Insured Plus**  
Manfaat perlindungan tambahan apabila Pemegang Polis terdiagnosa Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total maka akan diberikan manfaat pembebasan Premi sampai Pemegang Polis berusia 65 tahun.
- 5. FWD Waiver of Premium Family/FWD Waiver of Premium Family Plus**  
Manfaat perlindungan tambahan apabila Pemegang Polis terdiagnosa Penyakit Kritis, Cacat Tetap Total atau meninggal maka akan diberikan manfaat pembebasan Premi sampai Pemegang Polis berusia 65 tahun. Jika Pemegang Polis meninggal, Polis akan dilanjutkan oleh pasangan.
- 6. FWD Family Term (Untuk Pasangan & Buah Hati)**  
Manfaat perlindungan tambahan apabila pasangan dan buah hati meninggal sebelum berusia 100 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal sebesar Uang Pertanggungan FWD Family Term.
- 7. FWD Accidental Death & Disablement Benefit**  
Manfaat perlindungan tambahan apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap atau Meninggal karena kecelakaan sebelum berusia 80 tahun maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal dan/atau Manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan.
- 8. FWD Payor Term**  
Manfaat perlindungan tambahan apabila orang tua selaku Pemegang Polis meninggal sebelum usia 100 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal sebesar Uang Pertanggungan FWD Payor Term.
- 9. FWD Advance Hospital Surgical**  
Manfaat asuransi tambahan yang memberikan pembayaran manfaat perawatan di Rumah Sakit untuk Anda dan orang yang Anda sayangi. FWD Advance Hospital Surgical tersedia dalam beberapa pilihan wilayah pertanggungan dengan jangkauan sampai ke seluruh dunia dan memberikan perlindungan hingga usia 100 tahun. FWD Advance Hospital Surgical juga memberikan manfaat Santunan Tunai Harian jika menjalani perawatan di luar wilayah pertanggungan yang dipilih ataupun telah mendapatkan penggantian dari asuransi lain.

## Jenis Investasi Yang Dapat Dipilih

### Manajer Investasi: PT Schroder Investment Manajemen Indonesia (Schroder)

#### Polis Rupiah

- **[FWD Sprint Money Market Fund](#)**  
Tujuan investasi FWD Sprint Money Market Fund adalah untuk memberikan hasil yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang dan meningkatkan tingkat risiko melalui diversifikasi instrumen pasar uang yang dipilih.  
Penempatan di Pasar Uang sebesar 100% (termasuk surat hutang dengan jatuh tempo kurang dari setahun).
- **[FWD Sprint Fixed Income Fund](#)**  
Tujuan investasi FWD Sprint Fixed Income Fund adalah untuk memberikan pengembalian investasi yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Penempatan investasi pada:  
Efek Hutang : 80% - 100%  
Kas : 0% - 20%  
(penempatan pada efek berpendapatan tetap dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan Cash tidak akan melebihi 90%.)

- **FWD Sprint Balance Fund**

Tujuan Investasi FWD Sprint Balance Fund adalah untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang melalui manajemen portofolio aktif dalam ekuitas, pendapatan tetap dan pasar uang. Penempatan Investasi pada:

Pasar Uang + Efek Pendapatan Tetap : 35% - 65%  
Saham : 35% - 65%

- **FWD Sprint Equity Fund**

Tujuan Investasi FWD Sprint Equity Fund adalah untuk memberikan investor suatu pengembalian investasi yang menarik pada cakrawala jangka panjang. Penempatan Investasi pada:

Surat Hutang dan/atau Pasar Uang : 0% - 20%  
Saham : 80% - 100%

## Polis US Dollar

### FWD Sprint USD Bond Fund

Tujuan Investasi dari FWD USD Dana Tetap adalah untuk memberikan pengembalian investasi yang menarik melalui pengelolaan portofolio aktif dalam mata uang US Dollar efek hutang yang diperdagangkan di Indonesia maupun bursa asing dan uang tunai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penempatan Investasi pada:

Kas : 2% - 20%  
Fixed Income (luar negeri) : 0% - 20%  
Fixed Income (dalam negeri) : 80% - 98%

## Biaya Yang Dikenakan Pada Polis

### 1. Biaya Akuisisi

Tahun Premi	Biaya Akuisisi (% Premi Dasar)	Dana Investasi atau Nilai Investasi (% Premi Dasar)
1	100%	0%
2	70%	30%
3	35%	65%
4+	0%	100%

### 2. Biaya Pengelolaan Investasi

- Tidak ada Biaya Pengelolaan Investasi yang dikenakan atas pengelolaan Nilai Investasi.
- Besarnya Biaya Pengelolaan Investasi di atas dapat diubah sesuai dengan kebijakan Kami, dengan ketentuan besarnya tidak akan melebihi 2% (dua persen) per tahun dari total Dana Investasi atau Nilai Investasi.

### 3. Biaya Bulanan

Biaya Bulanan terdiri dari:

- Biaya Administrasi:
  - Rp 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per bulan untuk Polis dalam mata uang Rupiah; atau
  - US\$ 5 (lima Dolar Amerika Serikat) per bulan untuk Polis dalam mata uang US Dolar.

- b. Biaya Asuransi (Asuransi Produk Dasar dan Asuransi Produk Tambahan jika ada)
  - Besarnya Biaya Asuransi akan bervariasi setiap tahun tergantung pada usia yang dicapai oleh Tertanggung atau Pemegang Polis dan besarnya Uang Pertanggungan selama masa asuransi.
  - Apabila Tertanggung atau Pemegang Polis dikenakan tambahan biaya ekstra Premi (kesehatan/pekerjaan/hobi), maka akan dibebankan langsung dalam Biaya Asuransi.
- c. Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi mulai berlaku sejak tanggal berlakunya Polis.
- d. Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi akan dikenakan secara pro-rata terhadap semua jenis investasi.
- e. Biaya-biaya tersebut dapat dilihat pada Laporan Transaksi.

#### 4. Premi Top-Up Berkala dan Premi Top-Up Tunggal

- a. Minimal Premi Top-Up Berkala : Rp 1.200.000 (satu juta Rupiah) per tahun untuk Polis dalam mata uang Rupiah; atau US\$ 120 (seratus dua puluh Dolar Amerika Serikat) per tahun untuk Polis dalam mata uang US Dolar.  
  
Maksimal Premi Top-Up Berkala : 3 (tiga) kali dari Premi Dasar.
- b. Minimal Premi Top-Up Tunggal : Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per transaksi untuk Polis dalam mata uang Rupiah; atau US\$ 100 (seratus Dolar Amerika Serikat) per transaksi untuk Polis dalam mata uang US Dolar.
- c. Biaya Premi Top-Up : 3% x Premi Top-Up.  
Biaya Premi Top-Up akan dikenakan pada saat Premi Top-Up dibayarkan oleh Anda.

#### 5. Pengalihan Nilai Investasi

- a. Minimum pengalihan Nilai Investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi lain adalah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah, atau US\$ 100 (seratus Dolar Amerika Serikat) untuk Polis dalam mata uang Dolar.
- b. Pengalihan Nilai Investasi tidak akan dikenakan biaya jika pengalihan Nilai Investasi dilakukan secara mandiri melalui fasilitas Pengalihan Nilai Investasi Online.
- c. Biaya pengalihan Nilai Investasi untuk transaksi manual adalah Rp 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk investasi dalam dana Rupiah atau US\$ 30 (tiga puluh Dolar Amerika Serikat) untuk investasi dalam dana Dolar. Biaya ini berlaku untuk setiap transaksi dan akan dibebankan terhadap jumlah Nilai Investasi yang dialihkan.

#### 6. Penarikan Nilai Investasi

- a. Minimum penarikan Nilai Investasi adalah Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau US\$ 500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat) untuk Polis dalam mata uang Dolar.
- b. Tidak ada biaya penarikan Nilai Investasi.
- c. Sisa saldo minimum setelah Penarikan Nilai Investasi adalah sama dengan jumlah biaya-biaya terhutang.

## Transaksi - transaksi Yang Dapat Dilakukan

1. **Penambahan dana** untuk meningkatkan investasi (Top-Up) dengan minimum Premi Top-up Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. **Pengalihan Nilai Investasi** dari satu jenis investasi ke jenis investasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
3. **Perubahan Alokasi Nilai Investasi** berupa perubahan penempatan alokasi Nilai Investasi berikutnya ke jenis Nilai Investasi yang berbeda dari jenis Nilai Investasi sebelumnya.
4. **Penarikan Nilai Investasi** atau **Penebusan Polis** dari Nilai Investasi (jika ada).
5. **Pemulihan Polis** dapat diajukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal batalnya Polis dan seluruh tunggakan Premi harus dibayar lunas.

## Ilustrasi

Ilustrasi Manfaat Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi produk asuransi yang akan disediakan oleh tenaga pemasar FWD Insurance.

## Hal-hal yang dapat menyebabkan polis batal dan manfaat asuransi tidak dibayarkan

1. Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan dan hobi.
2. Manfaat atas asuransi ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung mengalami kejadian karena:
  - a. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Polis atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis atau sejak tanggal berlakunya perubahan Uang Pertanggungan, yang mana tanggal terakhir berlaku; atau
  - b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Dan atas hal tersebut diatas, maka Kami hanya berkewajiban membayar Nilai Investasi yang ada atas Polis ini yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada hari perhitungan Harga Unit berikutnya setelah tanggal keputusan klaim atas Manfaat Meninggal oleh Kami.

## Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

- Anda berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.
- Usia masuk Tertanggung 1 bulan – 70 tahun.
- Melengkapi proses pengajuan asuransi melalui online.
- Melakukan pembayaran Premi.
- Melengkapi dokumen-dokumen lain yang Kami butuhkan sebagai syarat penerbitan Polis.

## Hak dan Kewajiban

### Hak dan Kewajiban Anda

- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan produk dan layanan.
- Berkewajiban memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Berkewajiban membayar Premi.
- Anda memiliki Masa Pembelajaran Polis selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Polis.

### Hak dan Kewajiban Kami

- Berhak memastikan itikad baik Tertanggung dan mendapatkan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, termasuk berhak mendapatkan pernyataan atas hal tersebut.
- Berhak meminta Anda dan Tertanggung memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam dokumen Polis serta meminta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berhak melakukan penelaahan dan verifikasi atas kesesuaian dokumen yang memuat informasi Tertanggung.
- Berkewajiban menyediakan informasi produk dan layanan secara jelas, jujur, lengkap dan tidak menyesatkan.

## Risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim** yaitu risiko tidak dibayarkannya klaim karena tidak masuk dalam cakupan pembayaran Manfaat Asuransi (termasuk ke dalam Pengecualian Polis).
- **Risiko Pembatalan Polis** karena pemberian informasi yang tidak benar.
- **Risiko Operasional** yaitu risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan..
- **Risiko Gagal Bayar**, Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.
- **Risiko Investasi**, antara lain risiko Polis, risiko perubahan peraturan perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga (tinggi, sedang, rendah), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Segala risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang Anda pilih merupakan tanggung jawab Anda.

## Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk dan/atau Pemanfaatan Layanan

Anda dapat menghubungi:



**FWD Customer Care**

- 24/7 hotline di 1500525
- Live Chat melalui website Kami di [fwd.co.id](http://fwd.co.id)
- 24/7 WhatsApp di 8551500525
- Email ke [CustomerCare.id@fwd.com](mailto:CustomerCare.id@fwd.com)



**Kantor Pusat FWD Insurance**  
PT FWD Insurance Indonesia  
Pacific Century Place, Lantai 20  
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman  
Kav. 52 - 53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia



## Cara Mengajukan Klaim Asuransi

Anda atau Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:

Pada Aplikasi



Fitur e-services



## Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal Dunia

- Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- Tanda bukti diri yang sah dari Tertanggung dan yang mengajukan;
- Surat kuasa asli dari Anda atau Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
- Surat keterangan dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian Tertanggung;
- Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang;
- Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit yang berwenang, apabila diperlukan;
- Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena kecelakaan;
- Surat keterangan kematian dari yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
- Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

**Berkas-berkas klaim Manfaat Meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal.**

Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 hari setelah dokumen (*hardcopy*) yang disyaratkan telah diterima oleh Kami.

Info lebih lanjut, Anda dapat mengakses melalui website atau tenaga pemasar FWD Insurance atau FWD Care.

## Catatan Penting

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Anda disetujui.
- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis **FWD SPrint Link Plus**.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berarti hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD SPrint Link Plus** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD SPrint Link Plus**.
- Premi yang dibayarkan oleh Anda sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan Polis dan biaya remunerasi untuk tenaga pemasar.